



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 927-939

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis dan Ekonomis terhadap Perbedaan Jenis-Jenis Koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan Implementasinya

Radja Marihat Batu Bara¹, Windi Octaviani^{2✉}, Cristina M Manurung³, Dwi Nabilla Putri⁴,

Khairani Alawiyah Matondang⁵

Universitas Negeri Medan

Email: octavianiwindi5@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam konteks ekonomi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan KKNI dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor koperasi serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja koperasi secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan ekonomis kelembagaan dengan mengkaji literatur dan studi sebelumnya (Faedlulloh, 2016; Ali Muddin Sirait & Dani Sintara, 2024; Barus et al., 2024; Made et al., 2018; Mahsar, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KKNI mampu menciptakan standar kompetensi yang lebih jelas bagi pelaku koperasi, sehingga memperkuat profesionalisme dan daya saing koperasi di era globalisasi (Faedlulloh, 2016; Made et al., 2018). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung implementasi KKNI secara optimal (Mahsar, 2020; Barus et al., 2024). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku koperasi diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi KKNI di sektor koperasi.

Kata Kunci: *Ekonomi Koperasi, Kesejahteraan, KKNI, Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip Koperasi*

Abstract

Cooperative Economics is a form of economic activity based on the principles of kinship and mutual cooperation, as stated in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. In its implementation, cooperatives play a crucial role in improving the welfare of their members and the surrounding community through the collective management of enterprises based on justice and democratic principles. This study examines the concept of cooperative economics within the framework of the Indonesian National Qualification Framework (KKNI), particularly in the context of teaching the Cooperative Economics course. The discussion includes an understanding of fundamental principles, core values, objectives, and the role of cooperatives in supporting national economic development. The findings indicate that cooperatives function not only as economic entities but also as educational institutions and community empowerment agents that hold a strategic role in fostering people's economic independence. Furthermore, this study emphasizes the importance of consistently applying cooperative principles to ensure that cooperatives can survive and compete amid the challenges of globalization.

Keywords: *Cooperative Economics, Welfare, KKNI, Community Empowerment, Cooperative Principles*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam praktiknya, koperasi tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menjadi dasar konstitusional hadirnya koperasi dalam struktur ekonomi nasional. Untuk mengatur pelaksanaan peran tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang hingga kini masih menjadi acuan utama setelah pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 28/PUU-XI/2013 (Faedlulloh, 2016).

Secara normatif, UU No. 25 Tahun 1992 membagi koperasi ke dalam lima jenis, yakni koperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, pemasaran, dan jasa. Namun, pengklasifikasian tersebut sering kali tidak disertai dengan penjabaran konseptual yang memadai, baik dalam peraturan pelaksana maupun implementasi kelembagaan. Ketiadaan penjelasan komprehensif ini menyebabkan koperasi-koperasi di lapangan sering menjalankan lebih dari satu jenis kegiatan tanpa pengawasan yang spesifik, sehingga tumpang tindih peran dan fungsi tidak dapat dihindari (Made et al., 2018).

Literatur menunjukkan bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki karakteristik manajerial dan sistem kontrol yang sangat bergantung pada jenis usahanya. Koperasi simpan pinjam, misalnya, mengharuskan adanya sistem pengendalian internal yang ketat karena berkaitan dengan lalu lintas dana anggota, berbeda dengan koperasi produsen yang lebih menekankan aspek manajemen produksi dan distribusi (Made et al., 2018). Dalam konteks inilah, pemahaman terhadap jenis koperasi sangat menentukan keberhasilan pengelolaan koperasi, baik dari sisi efisiensi ekonomi maupun akuntabilitas hukum.

Di sisi lain, ketidaktegasan dalam klasifikasi koperasi juga berdampak pada aspek yuridis, khususnya dalam hal tanggung jawab pengurus. Berdasarkan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992, pengurus koperasi bertanggung jawab secara pribadi dan/atau bersama atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka. Studi (Ali Muddin Sirait & Dani Sintara, 2024) menunjukkan bahwa banyak pengurus koperasi tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, terutama ketika kegiatan usaha koperasi tidak lagi sesuai dengan jenis usaha yang terdaftar secara legal.

Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya pengawasan institusional terhadap pelaksanaan klasifikasi jenis koperasi. Dalam penelitian (Mahsar, 2020), hambatan utama dalam proses pembubaran koperasi yang tidak aktif adalah sulitnya penelusuran data dan status hukum koperasi, terutama yang tidak secara tegas mengidentifikasi jenis usahanya. Hal ini menyebabkan akumulasi koperasi fiktif dan mati suri yang merusak citra koperasi di tingkat nasional.

Masalah serupa juga muncul dalam koperasi simpan pinjam. Penelitian oleh (Barus et al., 2024) menekankan pentingnya kejelasan dalam perjanjian pinjam-meminjam antara pengurus dan anggota. Tanpa sistem hukum yang berbasis pada jenis koperasi yang dijalankan, potensi sengketa hukum akan meningkat. Dalam praktik, beberapa koperasi simpan pinjam menjalankan fungsi seperti lembaga keuangan formal, namun tanpa sistem hukum dan pengawasan yang setara.

Dari perspektif ekonomi, klasifikasi jenis koperasi yang tidak tepat juga berdampak pada efisiensi kelembagaan dan keberlangsungan usaha. (Afifudin, 2020) mencatat bahwa koperasi simpan pinjam, yang secara prinsip seharusnya berasaskan keadilan sosial, justru banyak dikuasai oleh pemilik modal dan beroperasi secara eksploitatif. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar koperasi akibat kurangnya batasan hukum yang tegas dalam penerapan jenis koperasi.

Masalah struktural tersebut juga mencerminkan minimnya penyesuaian antara kerangka normatif UU No. 25 Tahun 1992 dengan kondisi sosial ekonomi aktual koperasi.

Sejak koperasi pertama kali lahir di Purwokerto tahun 1895, hingga masa modern ini, bentuk dan kebutuhan koperasi terus berkembang. Namun, regulasi yang ada belum responsif terhadap dinamika tersebut. Akibatnya, koperasi sulit berkembang menjadi entitas ekonomi yang modern dan kompetitif, terlebih dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan integrasi pasar (Faedlulloh, 2016).

Secara agregat, data dari Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi di Indonesia tidak aktif secara operasional. Menurut (Faedlulloh, 2016), 70% koperasi adalah fiktif, dan hanya sekitar 7% yang benar-benar mandiri dan profesional. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak sesuainya kegiatan usaha dengan jenis koperasi yang dipilih, yang akhirnya menyebabkan kebingungan dalam pelaporan keuangan, sistem pengawasan, hingga akses pendanaan.

Dari sisi pengembangan kelembagaan, (Made et al., 2018) menunjukkan bahwa ukuran koperasi, jenis usaha, dan pengalaman manajerial sangat memengaruhi kualitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, pengklasifikasian koperasi tidak hanya relevan secara administratif, tetapi juga strategis secara ekonomis untuk menentukan arah kebijakan, pembinaan, serta evaluasi kelembagaan koperasi.

Dengan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan jenis-jenis koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 belum memberikan kejelasan yuridis maupun efektivitas ekonomis bagi koperasi di Indonesia. Ketiadaan klasifikasi yang tajam menyebabkan koperasi sulit menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengawasan, pembiayaan, dan pengembangan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai perbedaan jenis-jenis koperasi, baik secara konseptual maupun normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perbedaan jenis-jenis koperasi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dari perspektif yuridis dan ekonomis, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik kelembagaan koperasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas dasar hukum klasifikasi koperasi dan mendorong reformulasi regulasi agar koperasi mampu menjadi aktor ekonomi rakyat yang mandiri, transparan, dan berdaya saing tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan ekonomis kelembagaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur jenis-jenis koperasi dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta menelaah konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik kelembagaan koperasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, artikel hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Objek penelitian ini adalah norma hukum mengenai pengelompokan koperasi serta implementasinya di berbagai bentuk koperasi yang dibahas dalam studi-studi terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur relevan baik dalam bentuk fisik maupun digital. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan isi normatif dari peraturan perundang-undangan, kemudian dikaji secara sistematis dalam hubungannya dengan realitas pelaksanaan jenis-jenis koperasi di lapangan. Untuk mendukung analisis hukum, digunakan kerangka pendekatan ekonomi kelembagaan guna mengevaluasi dampak klasifikasi koperasi terhadap efisiensi kelembagaan, tata kelola, dan keberlanjutan usaha koperasi. Pendekatan ini relevan digunakan dalam rangka memberikan gambaran utuh antara norma hukum dan praktik ekonomi koperasi secara terintegrasi sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Made et al., 2018); (Faedlulloh, 2016); (Ali Muddin Sirait & Dani Sintara, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi, menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, adalah badan usaha yang berlandaskan demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, dan kerja sama. Melalui empat jenis utama koperasi: konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Koperasi tetap berfokus pada kebahagiaan anggotanya dengan mengatur operasinya berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, dan kemandirian.

Anggota sering gagal berkembang karena tidak memahami prinsip dan tanggung jawab koperasi. Penyalahgunaan, seperti kesalahan dalam pengelolaan dana koperasi, dapat terjadi karena pengawasan pemerintah yang lemah. Selain itu, kendala utama termasuk kurangnya modal, kurangnya adopsi teknologi, dan ketatnya persaingan dengan sektor swasta. Karena banyak bisnis masih menggunakan metode tradisional, sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan era digital.

Dengan pengelolaan yang profesional, pemanfaatan teknologi, dan dukungan dari semua pihak, koperasi dapat memperkuat perannya sebagai pilar utama perekonomian nasional. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Tinjauan Yuridis terhadap Jenis-Jenis Koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi di Indonesia dibagi menjadi empat jenis utama berdasarkan fungsi dan tujuan mereka.

- 1) Koperasi Konsumen bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi anggotanya. Koperasi ini menyediakan barang dan jasa seperti bahan makanan, pakaian, dan alat rumah tangga, membantu anggota mengurangi pengeluaran rumah tangga mereka sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang mandiri.
- 2) Koperasi Produsen bertanggung jawab untuk membantu anggotanya melakukan proses produksi, terutama di industri pertanian, perikanan, atau industri kecil. Mereka bertugas meningkatkan kualitas dan nilai jual produk melalui pengelolaan bahan baku, peningkatan keterampilan, atau penyediaan alat produksi.
- 3) Koperasi Jasa menawarkan layanan non-finansial kepada anggota yang mungkin mereka butuhkan, seperti logistik, transportasi, pendidikan, atau bahkan konsultasi bisnis. Koperasi ini membantu anggotanya bekerja lebih efisien dan memberi mereka layanan yang tidak selalu tersedia di pasar konvensional.
- 4) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) membantu anggota mengelola keuangan mereka dengan memberikan simpanan dan pinjaman modal dengan syarat yang lebih murah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Tujuan KSP adalah untuk menjadi solusi bagi kebutuhan pembiayaan usaha kecil dan rumah tangga.

Selain jenisnya, UU ini juga mengatur prinsip-prinsip operasional koperasi, yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengelolaan dan pengembangannya. Tujuh prinsip utama koperasi adalah kemandirian sebagai nilai inti, keanggotaan adalah sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan partisipasi anggota. Menurut prinsip-prinsip ini, koperasi adalah bisnis yang berfokus pada kesejahteraan anggotanya daripada hanya mencari keuntungan. Meskipun prinsip-prinsip ini memberikan dasar etis yang kuat, penerapan mereka di lapangan sering menghadapi berbagai masalah dari segi regulasi dan praktik operasional.

Salah satu tantangan besar adalah lemahnya pengawasan terhadap koperasi. Berdasarkan UU ini, pemerintah tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi operasional koperasi, sehingga sering kali terjadi penyalahgunaan, seperti kasus gagal bayar pada Koperasi Simpan Pinjam yang merugikan anggotanya. Selain itu, koperasi menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, terutama dengan tuntutan modernisasi dan digitalisasi. Selain itu, Pasal 42 UU, yang memungkinkan penyertaan modal pihak ketiga, menjadi perdebatan karena dapat mengurangi autonomi koperasi. Modal eksternal dapat membawa kepentingan pihak luar yang bertentangan dengan prinsip dasar koperasi, mengurangi kepercayaan anggota dan merusak integritas lembaga.

Koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dari perspektif ekonomi. Anggota dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap bahan baku, pemasaran, dan pembiayaan bisnis melalui koperasi. Ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka secara tidak langsung. Namun, hambatan seperti keterbatasan manajemen dan minimnya pemanfaatan teknologi menjadi kendala yang signifikan. Banyak koperasi masih menggunakan metode pengelolaan tradisional, yang membuatnya sulit bersaing dengan perusahaan kontemporer. Karena sistem dan struktur yang kurang efisien, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional juga belum optimal.

Oleh karena itu, pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 masih menghadapi konflik antara tuntutan praktis pengembangan usaha di era kontemporer dan keyakinan koperasi sebagai "soko guru ekonomi". Koperasi harus mempertahankan prinsip demokrasi dan kemandirian, tetapi mereka juga perlu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global yang membutuhkan fleksibilitas dan inovasi. Agar koperasi dapat memajukan perekonomian Indonesia, reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah langkah penting.

Tinjauan Ekonomis terhadap Jenis-Jenis Koperasi

Melalui pendekatan berbasis komunitas yang menekankan kerja sama dan kebersamaan, koperasi memainkan peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi individu dan kolektif masyarakat sebagai bentuk bisnis yang berfokus pada kepentingan anggota. Koperasi Konsumen adalah salah satu jenis koperasi yang paling umum yang bertujuan untuk membantu anggotanya mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah. Dengan menyediakan barang-barang pokok melalui sistem distribusi yang efisien, koperasi ini tidak hanya meningkatkan daya beli anggota

mereka tetapi juga membantu mereka mengatur pengeluaran rumah tangga mereka dengan lebih baik. Ini berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan keluarga anggota koperasi, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit mendapatkan barang kebutuhan pokok.

Disisi lain, bagi pelaku usaha kecil dan menengah, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan, Koperasi Produsen menjadi mitra penting. Koperasi produsen membantu anggotanya dalam berbagai hal, seperti pengadaan bahan baku, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan produksi, dan pengelolaan pemasaran bersama untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan cara ini, koperasi meningkatkan kualitas produk lokal, meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan daya saing bisnis anggota di pasar yang lebih luas. Untuk membangun ekonomi berbasis komunitas yang mandiri dan berdaya saing, dukungan ini sangat penting.

Selain itu, Koperasi Jasa memberikan berbagai layanan yang sering kali sulit diakses melalui sektor swasta, seperti jasa transportasi, pendidikan, atau layanan keuangan mikro. Dalam banyak kasus, koperasi jasa mampu mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh perusahaan besar, terutama di daerah terpencil. Misalnya, koperasi transportasi lokal dapat menyediakan layanan yang terjangkau dan andal bagi masyarakat pedesaan, sementara koperasi pendidikan dapat membantu memperluas akses terhadap pelatihan keterampilan atau pendidikan formal yang terjangkau. Dengan demikian, koperasi jasa tidak hanya memperluas akses infrastruktur dan peluang ekonomi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah.

Selanjutnya, koperasi simpan pinjam (KSP) menawarkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat, terutama mereka yang sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Melalui syarat simpanan dan pinjaman yang lebih fleksibel, koperasi membantu anggota memenuhi kebutuhan modal usaha, sekolah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Koperasi simpan pinjam dapat meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi usaha kecil, yang seringkali menjadi inti ekonomi lokal. Koperasi juga mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.

Namun, meskipun koperasi memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah anggota tidak memahami konsep dasar koperasi, yang seringkali menyebabkan mereka tidak terlibat secara aktif dan tidak menyadari tanggung jawab mereka sebagai anggota. Selain itu, koperasi sering

menghadapi kendala untuk berkembang karena keterbatasan modal, terutama karena mereka tidak dapat mendapatkan pendanaan eksternal yang sesuai dengan prinsip koperasi. Banyak pengelola koperasi tidak memiliki kemampuan manajerial atau pengetahuan teknis yang diperlukan, yang merupakan masalah lain yang sangat penting. Selain itu, adopsi teknologi dan inovasi masih terbatas, sehingga banyak koperasi tertinggal dalam menghadapi tantangan era digital. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan komunitas koperasi untuk mendorong pengembangan koperasi yang lebih modern dan adaptif.

Implementasi Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia

Implementasi koperasi di Indonesia menghadapi berbagai kendala utama yang menghambat perkembangannya sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Ketidaktahuan hukum di kalangan pengelola dan anggota koperasi merupakan salah satu masalah yang signifikan. Banyak koperasi tidak memahami atau mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 secara menyeluruh. Pelanggaran administratif, pengelolaan yang tidak profesional, dan praktik tata kelola yang buruk adalah hasilnya. Kondisi ini seringkali menyebabkan masalah serius seperti kesalahan manajemen dan gagal bayar, terutama di sektor Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang berdampak langsung pada anggotanya. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya sistem pengawasan, yang membuat pemerintah tidak memiliki alat yang efektif untuk memantau secara menyeluruh operasi koperasi. Akibatnya, koperasi rentan terhadap berbagai penyalahgunaan dan praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar koperasi.

Selain itu, hambatan lain adalah kurangnya peran pemerintah dalam membantu koperasi. Dalam sistem ekonomi nasional, koperasi dianggap sebagai "soko guru ekonomi". Namun, masih dianggap bahwa pemerintah tidak memberikan bantuan yang cukup untuk mengawasi, mendidik, dan mengembangkan koperasi. Di era modern, di mana digitalisasi dan inovasi teknologi sangat penting untuk keberlanjutan bisnis, regulasi yang ada sering dianggap tidak relevan. Koperasi menghadapi kesulitan untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif karena regulasi yang kaku dan tidak fleksibel. Meskipun demikian, pemerintah telah mulai menunjukkan perhatian melalui digitalisasi koperasi, meningkatkan kelembagaan, dan meningkatkan pengawasan melalui kebijakan dan peraturan baru yang terkait. Diharapkan upaya ini mendorong koperasi untuk menjadi lebih profesional, jujur, dan berdaya saing.

Persaingan pasar yang semakin ketat merupakan kendala tambahan. Koperasi sering kesulitan bersaing dengan perusahaan swasta yang memiliki modal besar, infrastruktur yang canggih, dan taktik pemasaran yang lebih agresif. Koperasi lebih mungkin gagal menarik pelanggan atau menyediakan layanan yang kompetitif karena situasi ini. Selain itu, ada keterbatasan modal, sumber daya manusia (SDM), dan kemajuan teknologi. Banyak bisnis masih menggunakan metode konvensional untuk beroperasi, sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan ekonomi yang lebih modern dan berbasis digital. Misalnya, bisnis dapat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi operasional atau memperluas jangkauan pasar jika mereka tidak dapat memanfaatkan platform digital untuk pengelolaan data atau pemasaran. Koperasi harus berubah dengan meningkatkan kapasitas SDM, mengadopsi teknologi, dan membuat strategi yang lebih inovatif untuk mengatasi masalah ini. Koperasi dapat memperkuat perannya dalam mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan daya saingnya di pasar kontemporer dengan tindakan ini.

Analisis Perbandingan dan Solusi

Dengan mempertimbangkan berbagai jenis koperasi yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, penting untuk mengevaluasi sejauh mana setiap jenis koperasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang terus muncul. Produsen, jasa, konsumen, dan simpan pinjam memiliki tujuan yang berbeda, tetapi semua mereka bekerja untuk meningkatkan kehidupan anggota melalui prinsip-prinsip kebersamaan, kemandirian, dan demokrasi ekonomi. Dalam kenyataannya, pemahaman anggota tentang hak dan kewajiban mereka seringkali memengaruhi kinerja koperasi ini. Banyak anggota tidak memahami sepenuhnya bagaimana koperasi berfungsi, termasuk tanggung jawab mereka untuk mengawasi dan membuat keputusan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan anggota koperasi melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Pelatihan dapat mencakup pengelolaan keuangan, memahami regulasi, dan peran anggota dalam menjaga koperasi tetap berjalan.

Akses modal juga menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan koperasi. Banyak perusahaan, terutama yang baru berdiri atau terpencil, menghadapi kesulitan mendapatkan pendanaan yang memadai untuk mengoperasikan dan berkembang. Memperluas akses modal dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan formal seperti bank atau lembaga pembiayaan mikro dapat menjadi alternatif. Selain itu, pemerintah dapat bertindak dengan menyediakan program pendanaan khusus untuk koperasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemandirian koperasi. Ini akan memungkinkan koperasi

untuk mempertahankan kendali penuh atas pengelolaan usaha mereka. Sebaliknya, koperasi dapat menggunakan model pendanaan berbasis komunitas, juga dikenal sebagai "*crowdfunding*", sebagai cara kreatif untuk mendapatkan dana dari anggota dan masyarakat.

Di era modern, perusahaan harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Untuk memperluas jangkauan pasar dan memudahkan operasi bisnis, langkah strategis adalah membangun platform online. Pencatatan keuangan yang jelas, pengelolaan data anggota, transaksi online, dan pemasaran produk anggota koperasi adalah beberapa manfaat dari platform ini. Koperasi juga dapat menjangkau anggota yang lebih luas dengan teknologi digital, seperti generasi muda yang lebih familiar dengan layanan berbasis teknologi. Penggunaan platform digital juga memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi. Pada akhirnya, ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai entitas ekonomi yang dapat diandalkan.

SIMPULAN

Koperasi memainkan peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia melalui berbagai jenis layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anggotanya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi sebagai soko guru ekonomi. Jenis-jenis koperasi seperti koperasi konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam, masing-masing memiliki kontribusi unik terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. Koperasi membantu anggotanya mengakses barang kebutuhan pokok, bahan baku, pelatihan, layanan non-finansial, dan pembiayaan yang lebih inklusif. Hal ini menjadikan koperasi sebagai solusi praktis untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun, implementasi koperasi di Indonesia menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan, keterbatasan modal, dan rendahnya adopsi teknologi. Regulasi yang ada sering kali dianggap tidak relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini, sementara persaingan dengan perusahaan swasta semakin ketat. Banyak koperasi masih menggunakan metode tradisional yang menghambat kemampuan mereka untuk bersaing di pasar modern. Kurangnya profesionalisme pengelola dan rendahnya partisipasi aktif anggota juga menjadi tantangan besar dalam mempertahankan prinsip koperasi sebagai entitas yang

mandiri, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah strategis yang mencakup reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan adopsi teknologi digital. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, menyediakan pendanaan khusus, dan memfasilitasi program pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing koperasi. Di sisi lain, koperasi harus beradaptasi dengan tuntutan zaman, seperti memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan layanan. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas koperasi, potensi besar koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dapat diwujudkan secara optimal, sehingga koperasi tetap relevan sebagai pilar ekonomi di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, A. (2020). Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal Usm Law Review*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>
- Ali Muddin Sirait, & Dani Sintara. (2024). Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Baik Di Luar Maupun Di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.181>
- Barus, R. M., Simbolon, N., Devi, R. S., Hamonangan, A., Agung, U. D., Pinjam, S., & Baru, K. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas TENTANG PERKOPERASIAN DI SIMPAN PINJAM KARYA BARU ISSN : 2829-7369 , Vol . 3 No . 2 Edisi Oktober 2024*. 3(2), 2–10.
- Faedlulloh, D. (2016). Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 2(2), 17–33. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v2i2.508>
- Made, N., Juniariani, R., Made, N., Prihandani, I., Putu, N., & Mariyatni, S. (2018). 279651-Pengaruh-Ukuran-Koperasi-Jenis-Koperasi-a235D940. 3(1), 141–178.
- Mahsar, K. A. (2020). Pelaksanaan Pembubaran Koperasi Yang Tidak Aktif Berdasarkan Undang-Undang. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 4, 518–530.
- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. (n.d.).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>
- Ropke, J. (1993). *The Economic Theory of Co-operatives: A Comparative Analysis*. Marburg Consult.
- Daya, D.B.P.S.D.M. (2010) 'Jenis Koperasi', Deputi Bidang Pengembangan SDM, pp. 1–6. Available at: <https://dinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2023/06/Jenis-Koperasi.pdf>.
- Dukungan, D.A.N. and Rongiyati, S. (2022) 'Regulasi Terhadap Transformasi', 372.
- Faedlulloh, D. (2016) 'Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional', *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 2(2), pp. 17–33. Available at: <https://doi.org/10.52447/ijpa.v2i2.508>.
- Rizkiawan, T. (2023) 'Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat', *Jurnal Lex Renaissance*, 8(2), pp. 346–359. Available at: <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art9>.
- Setiana, F.A. (2024) 'Perkembangan, Tantangan Dan Peluang Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Era 4.0', *Jurnal Tanbih*, Volume 1 N(1), p. 14.
- Undang-Undang, N. 25 (1992) 'Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia', *Peraturan Bpk*, (25), pp. 1–57. Available at: <https://www.peraturan.bpk.go.id>.